

Pengenalan Masyarakat Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dian Eka Prastiwi, Halimah Humayrah Tuanaya, Tohadi.

Keywords :

Tindak Pidana,

Kekerasan Seksual,

Pelecehan.

Corespondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas

Pamulang

Jl. Puspitek, Buaran, Kec,

Pamulang, Kota Tangerang Selatan,

Banten 15310

Email:

dosen01204@unpam.ac.id

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa siswi yang ada di lingkungan SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang Tangerang Selatan mengenai Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selama ini sering terjadi dilingkungan sekolah. Dengan adanya kegiatan PKM ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada siswa siswi di SMK Sasmita Jaya terhadap dampak dari adanya kekerasan seksual yang sering terjadi dilingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan ceramah, pemahaman, dan sosialisasi kepada siswa-siswa di SMK Sasmita Jaya Pamulang. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual dilingkungan sekolah. Sebelum pelaksanaan PKM dilaksanakan terdapat tahapan persiapan, tahapan awal dalam PKM meliputi: survey awal, pada tahapan ini dilakukan survey lokasi yaitu di SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang Tangerang Selatan. Setelah survey maka ditetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan di aula sekolah SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang. Penyusunan bahan materi pelatihan yang meliputi slide dan makalah untuk peserta kegiatan. Materi penyusunan disusun dan disiapkan oleh narasumber. Pelecehan seksual adalah sebuah tindakan yang menjerus ke arah seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Terdapat ketidaknyamanan, intimidasi/ancamaman pada korban pelecehan seksual tersebut. Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Adapun pasal pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Selain dalam KUHP juga diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga bisa dapat lebih memberikan kepastian hukum terhadap para korban sehingga nantinya pelaku dapat mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku

pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Dengan demikian, di Indonesia, pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal percabulan yakni Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pelaku pelecehan seksual dapat diberikan ancaman hukuman pidana dengan jerat hukum maksimal asalkan memenuhi unsur dan terdapat bukti bukti yang kuat. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena perbuatan dilakukan di tempat tersembunyi yang menyebabkan sulitnya mendapatkan saksi dan alat bukti, usia anak yang memungkinkan korban secara fisik dan psikis tidak berdaya untuk segera melapor sehingga menyulitkan mendapatkan visum et repertum, serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang dapat merusak kehidupan anak di kemudian hari. Karena kekhususannya, maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diperlakukan secara biasa.

Pendahuluan

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan ketentuan Konstitusi Negara Indonesia yang termuat dalam Ketentuan UUD 1945. Disebutkan dalam ketentuan isi UUD bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang bertujuan untuk melindungi segenap warga negara Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan yang termuat dalam Pasal 28 pasal I dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada faktanya meskipun Undang-Undang Dasar 1945 sudah menitik beratkan hak tersebut sebagai salah satu hak konstitusional, tidak serta merta membuat warga bebas dari kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual.

Secara umum yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak

diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual ialah tindakan lewat sentuhan fisik atau nonfisik yang sengaja atau berulang-ulang, atau hubungan fisik yang bersifat seksual bukan sama suka. Namun, pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang oleh korbannya merasakan perasaan yang tidak menyenangkan karna perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghina atau tidak menghargai korban dengan membuat seorang sebagai objek pelampiasan seksual. Segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan bisa dimasukkan kedalam perbuatan cabul, dengan demikian pelecehan seksual adalah adanya ketidainginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual terus berkembang di Indonesia dengan berbagai cara atau motif dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena adanya timpang

antara hubungan laki-laki dan perempuan yang menjadi akar dari terlaksananya tindak kekerasan terhadap perempuan. Sering kali laki-laki memiliki kendali untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan, dikarenakan laki-laki cenderung memiliki ekonomi yang lebih besar dibandingkan perempuan dan status sosial yang lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam masyarakat. Kekerasan seksual yang terjadi pada remaja tentu tidak disebabkan oleh satu faktor, namun oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut seperti faktor keluarga yang mengalami ketidakharmonisan rumah tangga atau biasa disebut broken home, pola didik atau asuh orang tua yang tidak baik, mudahnya akses untuk mendapatkan konten pornografi, tingkatan ekonomi juga dapat mempengaruhi yaitu tingginya angka kemiskinan dan tingginya angka pengangguran, lemahnya ketahanan keluarga, kecenderungan korban kejahatan seksual yang belum tertangani, biasanya dalam beberapa kasus kecenderungan itu disebabkan oleh penyakit kejiwaan, rendahnya efek jera atau hukuman yang didapat oleh pelaku pelecehan seksual, dan efek pencegahan dari norma dan hukum.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual sering kali terjadi di setiap negara manapun, akan tetapi masyarakat hanya menganggap bahwa kekerasan seksual hanya sebagai kejahatan keasusilaan, persoalan moralitas dan hanya dijadikan isu yang tidak memiliki peranan penting dalam masyarakat daripada kasus-kasus kejahatan yang lainnya seperti pembunuhan ataupun penipuan. Dengan pandangan masyarakat yang seperti itu membuat hukum terhadap pelaku atas kekerasan seksual kurang di adili dengan benar. Apabila terjadi terus menerus di biarkan begitu saja, maka korban yang telah mendapatkan trauma dan mengalami kehancuran mentalnya untuk bersosialisasi, yang di picu karena tindak kekerasan seksual ini tidak mendapatkan keadilan yang sesuai dan mengakibatkan para korban menjadi depresi yang berkepanjangan karena tidak bisa menerima perlakuan dari pelaku tindak kekerasan seksual dan efek

fatal dari tidak diadilinya pelaku secara seadil-adilnya, korban dapat melakukan percobaan bunuh diri.

Tiap tahunnya kasus terhadap kekerasan seksual ini selalu bertambah. Kurangnya perhatian terhadap kasus kekerasan seksual ini menyebabkan para pelaku dari tindak kejahatan ini bebas leluasa melakukan tindakan pelecehan seksual. Di negara Indonesia sendiri terhadap kasus kekerasan seksual sudah terbilang sangat meresahkan dan mengkhawatirkan. Banyaknya kasus-kasus yang terjadi dilingkungan sekolah ataupun dilingkungan masyarakat yang sangat meresahkan bagi pihak orang tua. Oleh karena itu perlu adanya penegasan penerapan aturan terhadap kasus kekerasan seksual agar hukuman yang diberikan benar-benar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Dengan adanya efek jera yang dapat membuat pelaku jera atas perbuatan yang dilakukan juga nantinya dapat memberikan rasa takut kepada calon-calon pelaku yang memiliki niatan untuk melakukan kejahatan yang serupa.

Dari permasalahan tersebut maka Perguruan Tinggi sebagai Civitas Akademik memberikan kontribusinya ke SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang untuk memberikan sosialisasi atau pemahaman terkait dengan dampak bahaya di kekerasan seksual. Oleh karena itu Fakultas Hukum Universitas Pamulang melalui para dosen dan mahasiswa menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bertema: **Pengenalan Masyarakat Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu para siswa-siswi untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terkait dengan maraknya kekerasan seksual yang sering terjadi dilingkungan sekolah. Secara khusus tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

- 1) Memberikan edukasi kepada para siswa-siswi beserta para guru yang ada dilingkungan SMK Sasmita Jaya

2 mengenai akibat dan dampak yang ditimbulkan dari adanya Kekerasan Seksual yang saat ini marak terjadi dilingkungan sekolah.

- 2) Memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak yang ada dilingkungan SMK Sasmita Jaya 2 terhadap dampak dan akibat hukum dari adanya tindak pidana kekerasan seksual sehingga pihak sekolah sendiri dapat menekan atau mengurangi angka kejahatan kekerasan seksual yang selama ini marak terjadi dilingkungan sekolah.

Metode

Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum yang dilakukan adalah pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

Selain itu penyuluhan terhadap pembuktian tindak pidana kekerasan seksual apabila terjadi kekerasan seksual dapat diketahui tata cara pengaduannya dan bagaimana pembuktiannya sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta yang dimaksud dengan memberikan konsultasi hukum disini adalah memberikan nasehat, masukan informasi mengenai cara-cara yang harus dilakukan ketika dihadapkan pada situasi dari suatu permasalahan hukum. Kepada siswa-siswi serta civitas akademik yang ada dilingkungan SMK Sasmita Jaya 2 diberikan penyuluhan, social preneur dan konsultasi hukum dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan Persiapan

Tahapan awal dalam PKM meliputi

- 1) Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi yaitu SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang Tangerang Selatan.
- 2) Setelah survey, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
- 3) Lokasi pelaksanaan adalah aula Sekolah SMK Sasmita Jaya 2
- 4) Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi slide dan makalah untuk peserta kegiatan.

Materi penyuluhan disusun dan disiapkan oleh narasumber, adapun materi yang akan diberikan adalah:

- 1) Sosialisasi mengenai pembuktian dalam kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Upaya hukum terhadap pihak sekolah apabila ada siswanya yang mengalami tindak pidana kejahatan seksual disekolah.

Materi-materi tersebut akan disusun dalam bentuk soft file dan hard copy untuk diberikan kepada seluruh peserta penyuluhan.

a. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai materi-materi yang sudah disampaikan dalam bentuk penyuluhan hukum, selain itu juga akan diberikan konsultasi hukum yang dalam hal ini merupakan hak warga negara atas bantuan hukum. Beberapa metode penyuluhan yang dilakukan yaitu:

1. Penyuluhan hukum: disampaikan kepada seluruh peserta.
2. Konsultasi hukum: diberikan kepada anggota para siswa dan civitas akademik yang sedang bermasalah akibat adanya tindak pidana kekerasan seksual.

Diskusi atau Tanya Jawa mengenai materi.

Hasil Dan Pembahasan

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual, karena amanat dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”. Pada kenyataannya, cita-cita ideal tersebut masih jauh dari harapan, berbagai pelanggaran terhadap hak-hak perempuan masih sering terjadi yang tercermin pada masih adanya perempuan yang mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, seperti perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal dengan kata pelecehan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul ini seperti seseorang yang dengan sengaja meraba-raba kemaluan orang lain. Pencabulan yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 289 telah mengatur mengenai tindak pencabulan yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusuilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Terdapat beberapa pencabulan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pelecehan yaitu:

- a) Pelecehan gender : pernyataan dan perilaku seks yang menghina atau merendahkan wanita. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya.
- b) Perilaku menggoda: Perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum, atau kencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak henti-henti meski sudah ditolak, serta ajakan lainnya.
- c) Penyuaapan seksual: Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan.

- d) Pelanggaran seksual: Pelanggaran seksual berat (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual.

Pelecehan seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dikategorikan sebagai tindak kesusilaan. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual. Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas, pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari atau kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan, seperti tindak pidana pelecehan seksual dimana tindak pidana pelecehan seksual merupakan tindakan yang menyimpang dari kesusilaan dalam hal ini sama seperti tindak kejahatan terhadap kesusilaan.

Pelecehan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 281 sampai dengan 296 KUHP. Pada Pasal 281 sampai Pasal 283 KUHP, lebih menekankan kepada tindak asusila yang dilakukan di depan umum, yang bukan karena kehendaknya sendiri, melakukan tindak pidana pelecehan dengan gambar maupun tulisan, dan melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan, hukuman yang dapat diberikan dalam tindak asusila ini dimulai dengan penjara paling lama empat bulan penjara, dua tahun delapan bulan dengan denda yang dimulai dari empat ribu lima ratus rupiah sampai dengan tujuh puluh lima ribu rupiah. Sedangkan Pasal 284 sampai dengan Pasal 296 KUHP yang menjelaskan tentang tindak pencabulan bagi orang yang sudah melakukan perkawinan. Dalam hal ini tindak pencabulan yang dimaksud yaitu suami atau istri yang melakukan tindak pelecehan yang merasa tercemar atas pencabulan yang dilakukan oleh suami/isteri, mengancam seorang wanita dengan kekerasan untuk bersetubuh diluar perkawinan, melakukan persetubuhan dengan wanita yang diketahui sedang pingsan, melakukan persetubuhan dengan wanita yang dijanjikan dengan uang padahal diketahui belum dewasa, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anaknya, anak tiri, anak angkat atau anak yang masih

dalam pengawasan orang dewasa dan pemerkosaan

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Masyarakat dalam kehidupannya membutuhkan rasa aman dari tindak kejahatan dan juga membutuhkan perlindungan secara hukum untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam tindakan kejahatan yang dirasakan. Hukum sebagai suatu aturan dalam menegakkan keadilan mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat, karena dalam kehidupan bermasyarakat suatu tindakan yang dirasa menyimpang dari apa yang telah disepakati oleh masyarakat dapat menjadi keresahan bagi masyarakat, maka peranan hukum dalam masyarakat sangatlah penting untuk melindungi dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Banyaknya tindak pelecehan yang terjadi terhadap perempuan menjadikan penegakan hukum di Indonesia menjadi semakin lemah. Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, upaya untuk menekan tindak pidana pencabulan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Penegak hukum sebagai suatu lembaga hukum merupakan tempat untuk masyarakat dalam memberikan laporan

terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat dalam hal ini adalah POLRI sebagai tempat melaporkan suatu masalah dan penegak hukum juga harus memberikan rasa aman terhadap masyarakat.

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai masyarakat, namun dalam kasus ini Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana pelecehan seksual belum ada yang mengatur, karena dalam Undang-undang belum mengatur secara khusus mengenai tindak pidana pelecehan seksual, inilah yang dapat merugikan korban tindak pidana pelecehan seksual terutama perempuan. Perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual sangatlah banyak karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah oleh para pelaku, inilah yang menyebabkan makin marak tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi kepada perempuan. Tindak pidana pelecehan seksual ini juga masih banyak masyarakat yang belum tau tentang berbahayanya tindak pidana pelecehan seksual, sadar atau tidak tindak pidana pelecehan seksual ini dapat memberikan banyak kerugian terhadap korban, karena dapat memberikan rasa tidak nyaman dan juga dapat merendahkan martabat seorang perempuan, hal ini disebabkan karena masih banyak yang menganggap sebelah mata tindak pidana

pelecehan seksual ini, seakan-akan tindak pidana pelecehan ini hanyalah bentuk dari ketertarikan seorang lelaki terhadap perempuan, yang pada akhirnya banyak yang tidak tau dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pelecehan seksual.

Tindakan pelecehan seksual ini dapat diproses secara hukum dengan menggunakan KUHP, dengan melihat usia korban, walaupun dilihat dari pasal-pasal perbuatan cabul, isinya lebih ditujukan untuk melindungi korban yang belum dewasa juga korban-korban yang berada dalam relasi kekuasaan yang tidak seimbang, yakni antara orang tua dan anak-anaknya (kandung, tiri atau angkat) atau antara majikan dan pembantu rumah tangga atau bawahannya. Oleh sebab itu, dengan menerapkan sanksi hukuman kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum pada korban kejahatan. Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, tentu korban akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materiil maupun immaterial. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam

bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual ini kesesuaian antara Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan tindak pidana pelecehan seksual yaitu adanya bentuk perlindungan yang dapat diberikan, dimana bentuk perlindungan yang diberikan sangat beragam sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Pembuktian dalam Kekerasan Seksual

Due process of law diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara dalam hukum pidana yang berlaku universal. Dalam kaitannya dengan pembuktian, due process of law memiliki hubungan yang erat dengan masalah bewijsvoering, yaitu cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti sampai ke pengadilan. Perlindungan atas hak individu yang didapat melalui due process of law berkonsekuensi pembuktian hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara,

apabila memenuhi asas-asas pembuktian yang dielaborasi ke dalam kaidah hukum dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi due process of law tersebut, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia mengenal prinsip minimum pembuktian. Asas atau prinsip minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Pasal 183 KUHAP mengatur hal tersebut dengan merumuskan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut juga dikenal dengan negatief wettelijk stelsel atau sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Dalam sistem pembuktian ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang. Keyakinan hakim untuk memutus seorang dinyatakan bersalah harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan berdasarkan kedua

alat bukti tersebut bahwa terdakwa bersalah melakukan yang dituduhkan.

Hukum positif tentang tindak pidana kekerasan seksual saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu pengaturan yang diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini adalah mengenai Alat Bukti. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Keberadaan sebuah alat bukti sangat penting untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Di dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti dalam perkara pidana yang sah adalah alat bukti yang diatur berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa

Pengaturan mengenai alat bukti tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 24

Dian Eka Prastiwi, Halimah Humayrah Tuanaya, Tohadi
Pengenalan Masyarakat Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ayat (1) menyebutkan bahwa, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- 1) Alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana;
- 2) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Jika dijabarkan lebih rinci, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa;
- f) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g) Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda

atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Yang termasuk alat bukti keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) adalah hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena perbuatan dilakukan di tempat tersembunyi yang menyebabkan sulitnya mendapatkan saksi dan alat bukti, usia anak yang memungkinkan korban secara fisik dan psikis tidak berdaya untuk segera melapor sehingga menyulitkan mendapatkan visum et repertum, serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang dapat merusak kehidupan anak di kemudian hari. Karena kekhususannya, maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diperlakukan secara biasa seperti pada umumnya tindak pidana dengan menerapkan prosedur atau peraturan pembuktian yang ada di dalam KUHAP. Karenanya dibutuhkan penafsiran progresif atas rumusan persyaratan pembuktian tersebut.



pelecehan seksual belum ada yang mengatur, karena dalam Undang-undang belum mengatur secara khusus mengenai tindak pidana pelecehan seksual, inilah yang dapat merugikan korban tindak pidana pelecehan seksual terutama perempuan. Perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual sangatlah banyak karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah oleh para pelaku, inilah yang menyebabkan makin marak tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi kepada perempuan. Tindak pidana pelecehan seksual ini juga masih banyak masyarakat yang belum tau tentang berbahayanya tindak pidana pelecehan seksual, sadar atau tidak tindak pidana pelecehan seksual ini dapat memberikan banyak kerugian terhadap korban, karena dapat memberikan rasa tidak nyaman dan juga dapat merendahkan martabat seorang perempuan.

Tindakan pelecehan seksual ini dapat diproses secara hukum dengan menggunakan KUHP, dengan melihat usia korban, walaupun dilihat dari pasal-pasal perbuatan cabul, isinya lebih ditujukan untuk melindungi korban yang belum dewasa juga korban-korban yang berada dalam relasi kekuasaan yang tidak seimbang, yakni antara orang tua dan anak-anaknya (kandung, tiri atau angkat) atau antara majikan dan pembantu rumah tangga atau bawahannya. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena perbuatan dilakukan di tempat tersembunyi yang menyebabkan sulitnya mendapatkan saksi dan alat bukti, usia anak yang memungkinkan korban secara fisik dan psikis tidak berdaya untuk segera melapor sehingga menyulitkan mendapatkan visum et repertum, serta dampak yang ditimbulkan dari

Kesimpulan

Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai masyarakat, namun dalam kasus ini Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana

Dian Eka Prastiwi, Halimah Humayrah Tuanaya, Tohadi
Pengenalan Masyarakat Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

perbuatan tersebut yang dapat merusak kehidupan anak di kemudian hari.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam sosialisasi pembuktian dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, pihak sekolah harus menindak tegas para pelaku tindak pidana kekerasan seksual agar kedepannya para siswa-siswi merasa nyaman dan aman selama berada dilingkungan sekolah serta nantinya dibuatkan satgas untuk melakukan sosialisasi berkelanjutan dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual. guna mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari adanya kekerasan seksual kegiatan seperti ini harus rutin diadakan oleh pihak sekolah untuk menghindari maraknya terjadi kekerasan seksual dilingkungan sekolah.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 2012

Arif Gositaa, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta; Akademi Prassindo, 1993.

Laden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Jakarta; Sinar Grafika, 2004.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung: 2012.

Niken Savitri, HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, Refika Aditama, Bandung: 2010.

Dey Ravena, "Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23 No. 2, September 2010.

Niken Safitri, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4 No. 2, Maret 2020.

Nita Anggraeni & Humaeroh, "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", Jurnal Uin Banten, Vol. 17 No. 2, Desember 2021.

UUD 1945

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.